



**PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA TIMUR**  
**DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLARAGA**  
**Jl. Jend. Soeharto No. 50 Telp. 1387 - 61213**  
**WAINGAPU**

---

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN**  
**OLARAGA KABUPATEN SUMBA TIMUR**

**NOMOR : 400.3/400.3.2 /6.813/VII/2025**

**TENTANG**  
**IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN ANAK**  
**USIA DINI FORMAL TAMAN KANAK-KANAK NEW DAWN**  
**DI KELURAHAN TEMU KECAMATAN KANATANG**  
**KABUPATEN SUMBA TIMUR**  
**TAHUN ANGGARAN 2025**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA**  
**KABUPATEN SUMBA TIMUR**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan pendidikan formal pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, Pemerintah Kabupaten Sumba Timur telah membuka jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD/Kober) di beberapa Desa/Kelurahan yang memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan pendidikan formal dan non formal yang dikelola oleh Pemerintah dan Yayasan;
  - b. bahwa dalam pemerataan mutu pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini serta mewujudkan kesejahteraan dan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dipandang perlu melakukan strategi serta mendukung keberadaan Taman Kanak-kanak (TK, Taman Penitipan Anak (TPA), Kelompok Bermain (Kober ), dan Satuan PAUD Sejenis (SPS) ke dalam seluruh proses pembangunan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu diberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia DINI TAMAN KANAK-KANAK NEW DAWN di Kelurahan Temu, Kecamatan Kanatang, Kabupaten Sumba Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sumba Timur.

- Mengingat :**
1. Undang – Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah – daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah – daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintahan Nomor 14 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);



6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelola dan Penyelenggara Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun 2024 Nomor 55, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 1101);
9. Peraturan Bupati Sumba Timur Nomor 48 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun 2024 Nomor 56);

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- Pertama : Memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada **TAMAN KANAK-KANAK NEW DAWN** agar dapat melaksanakan proses pembelajaran sesuai ketentuan yang berlaku.
- Kedua : ijin operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada **TAMAN KANAK-KANAK NEW DAWN** ini diberikan, karena satuan yang dimaksud sudah memenuhi syarat untuk menyelenggarakan proses belajar mengajar.

- Ketiga : Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak wajib melaksanakan proses pendidikan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan bertanggung jawab Pemerintah Kabupaten Sumba Timur melalui **"YAYASAN KESEJAHTERAAN KONTINENTAL INDONESIA"**.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

**Ditetapkan di Waingapu  
Pada Tanggal 30 Juli 2025**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN,  
KEPEMUDAAN DAN OLARAGA  
KABUPATEN SUMBA TIMUR**



**ERWIN PASANDE, S.Sos**  
**PEMBINA TK.I, IV/b**  
**NIP.19720513 200012 1 002**

Tembusan :

1. Bupati Sumba Timur di Waingapu;
2. Wakil Bupati Sumba Timur;
3. Kepala Bagian Hukum Pada Setda Sumba Timur;
4. Koordinator Pengawas Pada Dinas Pendidikan, Keperguruan dan Olaraga Kabupaten Sumba Timur di Tempat;
5. Ketua Yayasan Kesejahteraan Kontinental Indonesia;
6. Ketua IGTKI Kabupaten Sumba Timur di Tempat;
7. Kepala Taman Kanak-Kanak New Dawn di Tempat;
8. Arsip;